

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**



**NOMOR 22 TAHUN 2012**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR 22 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa didalam pembentukan peraturan daerah perlu dilakukan harmonisasi secara sinergis dan terencana berdasarkan secara prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**dan**

**BUPATI BANDUNG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Bandung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk di dalam rapat paripurna.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan pemerintah Kabupaten.
9. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah dan Kabupaten.
10. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bandung yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
12. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

13. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
14. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN PROLEGDA**

#### **Pasal 2**

- (1) Prolegda dilaksanakan dalam rangka penyusunan peraturan daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan daerah yang meliputi :
  - a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
  - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan

g. keterbukaan.

### **Pasal 3**

- (1) Materi muatan perda mengandung asas :
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhineka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan keserasian dan keselarasan.
  
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan daerah dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

### **Pasal 4**

- (1) Prolegda disusun dengan tujuan
  - a. adanya kejelasan dan kepastian perencanaan dalam penyusunan Raperda;
  - b. menyusun skala prioritas penyusunan Raperda sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu;
  - c. sebagai pedoman guna harmonisasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD serta seluruh pihak terkait terhadap perencanaan penyusunan Raperda;

- d. menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional; dan
  - e. menjadi pedoman dalam hal mekanisme dan tata cara pembahasan perda baik usulan pemerintah daerah maupun prakarsa DPRD di DPRD.
- (2) Mekanisme dan tata cara pembahasan Raperda di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Tatib DPRD.

### **BAB III**

#### **VISI DAN MISI**

##### **Pasal 5**

Penyusunan Program Legislasi daerah didasarkan pada Visi Pembangunan Daerah.

##### **Pasal 6**

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Program Legislasi Daerah disusun dengan misi :

- a. mewujudkan materi hukum di segala bidang dalam rangka penggantian peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang mengandung kepastian, keadilan dan kebenaran, dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma hukum yang hidup di dalam masyarakat;
- b. mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hukum;
- c. mewujudkan aparatur hukum yang berkualitas, professional, bermoral dan berintegritas tinggi;
- d. mewujudkan lembaga pembentuk peraturan daerah yang kuat dan berwibawa.

**BAB IV**  
**ARAH KEBIJAKAN**

**Pasal 7**

Kebijakan Program Legislasi Daerah diarahkan untuk :

- a. membentuk peraturan daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. menyempurnakan peraturan daerah yang sudah tidak Sesuai dengan perkembangan jaman;
- c. mempercepat proses penyelesaian rancangan peraturan daerah yang telah terprogram dan membentuk peraturan daerah yang diperintahkan oleh undang-undang;
- d. membentuk peraturan daerah yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. membentuk peraturan daerah sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan jaman;
- f. memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara tegas, professional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender; dan
- g. menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi dan keadilan.

**BAB V**  
**PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PROLEGDA**

**Bagian Kesatu**  
**Penyusunan**

**Pasal 8**

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 memuat rencana pembentukan Perda, pokok materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Raperda meliputi :
  - a. latar belakang tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang akan diwujudkan;
  - c. pokok-pokok pikiran objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Materi Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan disertai dengan penjelasan, keterangan dan atau dituangkan dalam Naskah Akademik.

- (5) Dalam hal Raperda mengenai :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
  - b. pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten; atau
  - c. perubahan Peraturan Daerah Kabupaten yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, hanya menyertakan keterangan yang memuat pokok - pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (6) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda :
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan Bagian hukum.

## **Bagian Kedua**

### **Prolegda Di Lingkungan Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Setda.
- (3) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

- (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikutsertakan apabila sesuai dengan:
  - a. kewenangan;
  - b. materi muatan; atau
  - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (5) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah kepada Balegda melalui Pimpinan DPRD.

### **Bagian Ketiga**

#### **Prolegda Di Lingkungan DPRD**

##### **Pasal 10**

- (1) Balegda berwenang menyusun Prolegda di lingkungan DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPRD, dan masyarakat.
- (3) Kewenangan Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib DPRD.
- (4) Selain Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Balegda berwenang:
  - a. meneliti dan menguji kelayakan rancangan peraturan daerah sebelum memasuki pembahasan oleh panitia khusus; dan

- b. meneliti dan mengevaluasi peraturan daerah yang berlaku untuk dikaji mengenai efektivitas dan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam mengkoordinasikan Penyusunan Program Legislasi Daerah yang merupakan hak prakarsa DPRD, Balegda dapat meminta atau memperoleh masukan dari masyarakat.
  - (6) Penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dengan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.

### **Bagian Keempat**

#### **Penetapan Prolegda**

#### **Pasal 11**

- (1) Hasil penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disepakati menjadi Prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### **Pasal 12**

- (1) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, menengah dan panjang berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan :
  - a. merupakan perintah undang-undang;

- b. terkait dengan peraturan daerah lainnya;
  - c. merupakan kelanjutan program legislasi daerah tahun sebelumnya;
  - d. berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender;
  - e. mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - f. mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan; dan/atau
  - g. secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Prolegda disusun dengan mempertimbangkan rencana strategis daerah atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (4) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD kabupaten.
- (5) Program pembentukan Perda dalam prolegda jangka panjang, jangka menengah dan tahunan dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati oleh hasil Rapat Pimpinan DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (6) Perubahan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan apabila:
- a. terjadi perubahan kebijakan pada pemerintah pusat;
  - b. terjadi bencana alam atau keadaan darurat;
  - c. terjadi perubahan tingkat kebutuhan

masyarakat; dan

- d. terjadi pembatalan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Perda.
- (7) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Balegda pada rapat Badan Musyawarah, dan selanjutnya ditetapkan dalam Rapat paripurna

## **BAB VI**

### **PENYEBARLUASAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### **Pasal 14**

- (1) Penyebarluasan prolegda dilakukan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah yang di koordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

### **Pasal 15**

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 16**

Pembiayaan pelaksanaan program Legislasi daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui :

- a. anggaran Sekretariat DPRD untuk Program Legislasi Daerah yang merupakan Hak Prakarsa DPRD;
- b. anggaran Sekretariat Daerah dan SKPD untuk penyusunan perencanaan pembentukan rancangan peraturan daerah untuk program legislasi daerah yang berasal dari pemerintah daerah.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 17**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, rancangan peraturan daerah yang telah di ajukan oleh Bupati kepada DPRD atau rancangan peraturan daerah yang telah diajukan oleh DPRD kepada Bupati, dijadikan prioritas untuk penyusunan program legislasi daerah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya peraturan daerah ini.

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, di tetapkan lebih lanjut oleh Bupati dan/atau tata tertib DPRD.

**Pasal 20**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 7 Mei 2012

**BUPATI BANDUNG**

**ttd**

**DADANG M. NASER**

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 7 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

**ttd**

**SOFIAN NATAPRAWIRA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2012 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**ttd**

**DADE RESNA,SH**  
Pembina Tk. I

**NIP. 19621121 199202 1 002**